

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dalam penelitian “ Penerapan Akad *Masyarakah Muatanaqisah* pada Produk IB Griya Barokah di Bank Jatim Cabang Syariah Kediri” dapat disimpulkan sebagai berikut :

#### **A. Kesimpulan**

1. Penerapan *Akad Musyarakah Mutanaqisah* Pada Pembiayaan KPR IB Griya Barokah Bank Jatim Cabang Syariah Kediri.

Pembiayaan KPR IB Griya Barokah dengan akad *musyarakah mutanaqisah* merupakan salah satu produk kerjasama yang baru terealisasi di Bank Jatim Syariah Cabang Kediri pada tahun 2017. Dalam akad ini terdapat perpaduan akad *syirkah* dan *ijarah*. Dimana bank bekerjasama dengan nasabah dalam hal penyertaan modal sehingga masing-masing memiliki porsi kepemilikan atas aset. Kemudian bank berjanji akan menyewakan rumah tersebut kepada nasabah dengan bagi hasil sesuai dengan prosentase kepemilikan aset tersebut. Nasabah akan menyewa aset tersebut. Sehingga semakin lama porsi kepemilikan bank semakin berkurang dan berpindah tangan kepada nasabah.

Dalam pembiayaan KPR IB Griya Barokah dengan akad *musyarakah mutanaqisah* juga dikenakan denda apabila nasabah melakukan keterlambatan pembayaran angsuran lebih dari 15 hari setelah jatuh tempo. Denda tersebut akan dimasukkan pada dana sosial atau dana

kebajikan. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Bank Jatim Syariah dalam penerapan *akad musyarakah mutanaqisah* pada pembiayaan KPR IB Griya Barokah sudah sesuai dengan ketentuan ketentuan syariah yang terdapat dalam Buku Standart Produk Perbankan Syariah Musyarakah dan Musyarakah Mutanaqisah.

2. Landasan yang digunakan dalam pembiayaan kepemilikan rumah dengan menggunakan akad *musyarakah mutanaqisah* di Bank Jatim Cabang Syariah Kediri.

Landasan yang digunakan dalam pengaplikasian pembiayaan kepemilikan rumah dengan akad musyarakah mutanaqisah di Bank Jatim Cabang Syariah Kediri antara lain QS As-shad ayat (24), fatwa DSN MUI No.73/DSN-MUI/XII/2008 tentang *musyarakah muatanqisah*, POJK Nomor 24/pojk.03/2015, Peraturan Internal Bank Jatim Cabang Syariah Kediri, dari buku pedoman pelaksanaan Bank Jatim Cabng Syariah Kediri juga dan juga dari As-Sunah. Dengan adanya landasan tersebut dalam aktivitasnya baik dari Bank Jatim Cabang Syariah Kediri maupun dari nasabahnya tentu tidak bisa semena-mena. Landasan tersebut sudah sangat kuat hukum fikihnya maupun hukum dari DSN dan POJK, kalau dari salah satu pihak ada yang menyeleng atas berlangsungnya sebuah pengaplikasian pembiayaan kepemilikan rumah dengan akad *musyarakah mutanqisah* tentunya akan mendapatkan sanksi atau hukuman yang berlaku pada landasan yang digunakan tersebut sehingga Bank dan nasabah harus bersungguh-sungguh supaya nama baik tetap terjaga.

### 3. Kendala dan Tantangan Penerapan Akad Musyarakah Mutanaqisaha dalam Produk IB Griya Barokah di Bank Jatim Cabang Syariah Kediri.

Dalam aktivitasnya tentunya Bank Jatim Cabang Syariah Kediri mengalami kendala dan tantangan untuk menerapkan produk pembiayaan kepemilikan rumah dengan menggunakan akad musyarakah mutanaqisah. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ada beberapa kendala dan tantangan yang dihadapi bank antara lain sebagai berikut. (1) sistem atas perhitungan bagi-hasil yang didapatkan masih belum mensupport. (2) seolah-olah bank masih belum bisa menanggung atas kerugian yang kemungkinan terjadi pada saat pembiayaan berlangsung. (3) bank hanya memberi modal sesuai kesepakatan diawal akad dan Bank tidak bisa menjadi pelaku syirkah. (4) hukum positif yang berlaku masih belum bisa menerima hukum fiqih yang digunakan akad musyarakah mutanaqisah atas porsi yang seharusnya diterima oleh bank. (5) tidak ada penilaian atas aset pembiayaan pada saat tahun yang akan datang apabila harga tersebut naik dan bank bisa mendapatkan bagi – hasil yang besar. (6) Kredit macet termasuk salah satu faktor kendala berlangsungnya pembiayaan *musyarakah mutanaqisah*. Dari adanya kendala tantangan tersebut Bank Jatim Cabang Syariah Kediri harus berhati-hati supaya aktivitasnya dalam menerapkan pembiayaan kepemilikan rumah dengan akad *musyarakah mutanaqisah* tetap pada landasan yang digunka.

## B. Saran

Tanpa mengurangi rasa hormat terhadap siapaun, pihak akademik, khususnya Direktur Utama maupun stakeholder Bank Jatim Cabang Syariah Kediri, dengan segala kerendahan hati penulis, demi kemajuan dan keberhasilan untuk meningkatkan kualitasnya, dan untuk peneliti-peneliti selanjutnya, maka penulis menyampaikan saran-saran:

### 1. Bagi Pihak Akademik

Hendaknya temuan ini menjadi referensi dan sumber keilmuan bagi pihak akademik. Karena dalam dunia perbankan semua variabel yang diangkat dalam penelitian ini menjadi sangat penting untuk dipraktikkan terkhususnya untuk perkembangan dan kemajuan dunia perbankan syariah maupun lembaga keuangan syariah. Sehingga menambah kepercayaan masyarakat akan keberadaan lembaga keuangan yang benar-benar syariah. Khususnya pada pembiayaan KPR IB Griya Barokah.

### 2. Bagi Pihak Lembaga (Bank Jatim Cabang Syariah Kediri)

Bagi pihak Bank Jatim Cabang Syariah Kediri meskipun banyak sekali kendala dan tantangan yang dihadapi harus tetap menerapkan pembiayaan *musyarakah mutanaqisah* ini sesuai dengan landasan yang digunakan dan meskipun hukum positif tidak mengatur secara tegas akan tetapi seharusnya Bank Jatim Cabang Syariah Kediri tetap melaksanakan pembiayaan *musyarakah mutanaqisah* sesuai Fatwa Dewan Syariah Nasional.

### 3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan peneliti ini dapat dijadikan referensi atau tolak ukur untuk peneliti selanjutnya, dan hendaknya dikembangkan oleh peneliti selanjutnya serta dapat dijadikan sebagai penambah wawasan dalam pembiayaan KPR dengan menggunakan akad *musyarakah mutanaqisah*.